



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PA PLG.

[?]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

- , umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Jalan , Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I;
- , umur 74, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Jalan , Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II;
- , umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan , Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon III;
- , umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Jalan , Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pemohon IV;
- , umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan , Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pemohon V;
- , umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon VI;
- , umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan , Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pemohon VII;

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan 54/Pdt.P/2024/PA PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan , Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon VIII;

, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan , Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pemohon IX;

, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan , Provinsi DKI Yogyakarta, sebagai Pemohon X;

, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di Jalan , Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon XI;

, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan , Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon XII;

, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, tempat kediaman di Jalan Kavling Kenanga, Blok B1/3, RT 0, , Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon XIII;

, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat kediaman di Jalan Karya Wisata, Komp. LUXOR, Blok C1, Serdang, sebagai Pemohon XIV;

, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di , RT 014, , Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon XV;

, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di , RT 014, , Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon XVI;

Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, dan XVI, untuk selanjutnya disebut Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rika Puspta Dewi, S.H. dan Muhammad Andi Yulizar, S.H., Para

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan 54/Pdt.P/2024/PA PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara/Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor *Law Office Rika Puspita Dewi & Partners*, yang beralamat di Jalan Kebun Bunga, Komplek Bukit Bunga Indah, Blok R, No. 4, Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Para Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.PLG, pada tanggal 16 Februari 2024, dengan perubahannya tertanggal 7 Maret 2024, telah mengemukakan hal-hal dengan sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Almh. Hj. dan dari hasil pernikahan tersebut telah di karunia 11 (sebelas) orang anak yang terdiri dari 4 (empat) laki-laki dan 7 (tujuh) Perempuan yaitu:

- 1) Almh. , Lahir di Palembang pada tanggal 07 Januari 1941;
- 2) , lahir di Tanjung Raja, OI, pada tanggal 17 September 1943;
- 3) , lahir di OKI-Tanjung Rajapada tanggal 20 Maret 1949;
- 4) , lahir OKI-Tajung Rajapada tanggal 02 Januari 1952;
- 5) Ir. , lahir di Palembang pada tanggal 08 November 1953 ;
- 6) , lahir di Palembang pada tanggal 04 Juli 1955;
- 7) , lahir di Palembang pada tanggal 24 Oktober 1956;
- 8) , lahir di Palembang pada tanggal 09 Januari 1959;
- 9) Almh. Witri Maria Binti H. Nawawi Asof, lahir Palembang pada tanggal 18 Oktober 1960;

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan 54/Pdt.P/2024/PA.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) , lahir di Palembang pada tanggal 01 Desember 1961;
- 11) Ir. , lahir di Palembang pada tanggal 08 Mei 1969
2. Bahwa H. Nawawi Asof Bin H. Asof, telah meninggal dunia karena sakit pada hari Minggu tanggal 12 September 2004 di Palembang, sebagaimana Surat Kematian No. tanggal 28 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sekip Jaya, Kota Palembang;
3. Bahwa Hj. , telah meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2004 di Palembang, sebagaimana Surat Kematian No. 47/SJ/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sekip Jaya, Kota Palembang;
4. Bahwa anak pertama (1) dari Alm. dan Almh. Hj. yakni Alm. telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2022, dan Almh. meninggalkan 5 (lima) orang anak yakni:
5. Bahwa anak kesembilan (9) dari Alm. dan Almh. Hj. yakni Almh. Witri Maria Binti H. Nawawi Asof telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-16112015-0027 tanggal 18 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan Almh. Witri Maria Binti H. Nawawi Asof meninggalkan 2 (dua) orang anak yakni:
6. Bahwa tidak ada ahli waris/ Ahli Waris Pengganti yang lain selain dari Para Para Pemohon tersebut diatas yang merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum dan Almarhumah Hj. ;
7. Bahwa Para Para Pemohon yang merupakan para ahli waris dari Almarhum dan Almarhumah Hj. yang beragama islam;
8. Bahwa Almarhum dan Almarhumah Hj. meninggalkan Harta berupa 2 (dua) bidang tanah yakni:
 - 1) Seluas 1037 M² yang terletak di Jalan . Kemuning, Kota Palembang sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1120/20 Ilir,

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan 54/Pdt.P/2024/PA PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi No. 900 /1974 terdaftar atas nama Nawawi Bin H. Asof;

- 2) Seluas 1825 M² yang terletak di Jalan . Kemuning, Kota Palembang sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1385/ 20 Ilir, Gambar Situasi No. 901 /1974 terdaftar atas nama

Sa'dia Binti H. Farisi;

9. Bahwa maksud dan tujuan Para Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Para Para Pemohon yang merupakan Ahli Waris dari Almarhum dan Almarhumah Hj. yang S ah secara hukum agar dapat melakukan segala tindakan baik Pengurusan, Pengelolaan, peralihan hak jual-beli termasuk tidak terbat as pada penandatanganan surat-surat dan atau balik nama terhadap harta peninggalan Almarhum dan Almarhumah Hj. sebagaimana tersebut diatas pada angka 8;

10. Bahwa dikarenakan Permohonan Penetapan Waris ini kehendak Para Para Pemohon, maka Para Para Pemohon bersedia untuk dibebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Para Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang melalui Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini agar berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan dari Para Para Pemohon;
2. Menetapkan 9 (sembilan) orang ahli waris yang masih hidup dari Almarhum dan Almarhumah Hj. adalah:
 - 1) ;
 - 2) ;
 - 3) ;
 - 4) Ir. ;

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan 54/Pdt.P/2024/PA PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) ;

6) ;

7) ;

8) ;

9) Ir. .

3. Menetapkan 5 (lima) Ahli Waris Pengganti dari Almh. Nurjanah binti H.

Nawawi Asof adalah:

1) (cucu perempuan);

2) (cucu laki-laki);

4. Menetapkan 2 (dua) Ahli Waris Pengganti dari Almh. Witri Maria Binti H.

Nawawi Asof adalah:

5. Menetapkan biaya permohonan yang timbul sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Para Para Pemohon datang menghadap dengan didampingi kuasa hukumnya di depan sidang;

Bahwa setelah dicakan surat permohonan Para Pemohon, lalu Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kematian yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 28 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Sekip Jaya, Kecamatan Menuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Kematian yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 47/SJ/2016, tanggal 28 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Sekip Jaya, Kecamatan Menuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-2);

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan 54/Pdt.P/2024/PA PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya tanpa nomor yang ditandatangani oleh Para Ahli Waris di atas meterai pada tanggal 28 Juli 2016, yang diketahui Lurah Sekip, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dan Camat Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 29 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 29 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 14 Agustus 1996 (bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 4 November 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 19 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 30 Desember 1987 (bukti P-9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 17 April 2016, yang dikeluarkan

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan 54/Pdt.P/2024/PA.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 21 Julii 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-11);
 12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 18 September 1994 (bukti P-12);
 13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 29 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (bukti P-13);
 14. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 4 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Adminstrasi Jakarta Selatan (bukti P-14);
 15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, (bukti P-15);
 16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 12 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (bukti P-16);
 17. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 23 September 2011, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (bukti P-17);

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan 54/Pdt.P/2024/PA PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah yang telah di-*nazegelen* yang tidak disertai dengan aslinya Nomor , bulan Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Kotamadya Pontianak (bukti P-18);
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 21 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-19);
20. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 15 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 22 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (bukti P-21);
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 16 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (bukti P-22);
23. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 16 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Pinang Kota Kebayoran Lama, Provinsi DKI Jakarta (bukti P-23);
24. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 27 Juni 1985, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kotamadya/Daerah Tk. II Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-24);
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 24 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-25);
26. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah yang telah di-*nazegelen* tanpa disertai dengan aslinya Nomor , tertanggal 8 Juni 2021, yang dikeluarkan

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan 54/Pdt.P/2024/PA PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh UPT Zona VIII Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-26);
27. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 10 Mei 1980, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kotamadya/Daerah Tk. II Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-27);
28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 14 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta (bukti P-28);
29. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 10 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta (bukti P-29);
30. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 26 April 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-30);
31. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 3671-KM-22062022-009, tertanggal 22 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, Provinsi Banten (bukti P-31);
32. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya yang dicatat antara lain oleh Lurah Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal 28 Juni 2022 dengan nomor register 5942159-Tapem/2022 (bukti P-32);
33. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 1472017001680001, tertanggal 29 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, Provinsi DKI Yogyakarta (bukti P-33);
34. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 27 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan 54/Pdt.P/2024/PA PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Provinsi DKI Yogyakarta (bukti P-34);
35. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah yang telah di-*nazegelen* yang tidak disertai dengan aslinya Nomor , tanggal 15 November 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-35);
36. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 7, tertanggal 20 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-36);
37. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 10 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh UPT Zona V Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-37);
38. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 3 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten (bukti P-38);
39. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 3671052206220003, tertanggal 22 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, Provinsi Banten (bukti P-39);
40. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah yang telah di-*nazegelen* yang tidak disertai dengan aslinya Nomor 388/D/XI/1990, tanggal 15 November 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-40);
41. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 36710551037200002, tertanggal 30 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten (bukti P-41);
42. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 3671051703080562, tertanggal 18 Agustus 2020,

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan 54/Pdt.P/2024/PA.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, Provinsi Banten (bukti P-42);
43. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah yang telah di-*nazegelen* yang tidak disertai dengan aslinya Nomor 389/D/XI/1990, tanggal 15 November 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-43);
44. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 1 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (bukti P-44);
45. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 27 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (bukti P-45);
46. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah yang telah di-*nazegelen* yang tidak disertai dengan aslinya Nomor , tanggal 15 November 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-46);
47. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 18 November 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (P-47);
48. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya yang dicatat antara lain oleh Lurah Rangkut Kidul, Rangkut Kidul, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 17 Oktober 2013 dengan nomor register (bukti P-48);
49. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 3578030108890003, tanggal 3 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (bukti P-49);
50. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah yang telah di-*nazegelen* yang tidak disertai dengan aslinya Nomor , tanggal 15 Agustus 1999 yang

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan 54/Pdt.P/2024/PA.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (bukti P-50);

51. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor , tanggal 4 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (bukti P-51);

52. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah yang telah di-nazegelen yang tidak disertai dengan aslinya Nomor 2608, tanggal 16 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (bukti P-52);

53. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor , tertanggal 18 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (bukti P-53);

54. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang telah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 1163, yang dikeluarkan Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Palembang (P-54);

55. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang telah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 1162, yang dikeluarkan Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Palembang (P-55);

Bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama:

1. , umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan , Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah keluarga para Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan almarhum H. Nawawi Asof yang beristrikan satu orang bernama Hj. Sakdiah yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2004 disebabkan sakit;
- bahwa H. Nawawi Asof dan Hj. Sakdiah telah mempunyai 11 orang, yaitu Nurjanah, Haidar, Mulyati, Mulyani, Faisal, Yasmine, Rahmiwati, Iskandar, Witri, Verishita, dan Haikal;

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan 54/Pdt.P/2024/PA PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua orang di antara 11 orang tersebut telah meninggal dunia 2 orang yaitu Witri yang meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit, dan Nurjanah yang meninggal dunia tahun 2022 juga karena sakit;
 - Bahwa Witri meninggalkan dua orang anak laki-laki bernama Emir Fauzi dan Harris Lesmana yang bergama Islam, dan sekarang ini masih masih hidup;
 - bahwa Nujanah meninggalkan 5 orang anak, yaitu yang laki-laki bernama Doddy, Chairil, dan Emil, yang perempuan bernama Adelin dan Dian yang semuanya beragama Islam dan masih hidup;
 - bahwa pada saat meninggal dunia, Witri dan Nujanah tetap berstatus beragama Islam;
 - bahwa semua ahli waris sepakat atau setuju bila ditetapkan sebagai Ahli waris oleh pengadilan agama;
 - bahwa almarhum H. Nawawi dan Hj. Sakdiah meninggalkan harta berupa dua bidang tanah yang terletak di kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang yang sampai saat ini masih ada dan bersertifikat atas nama almarhum;
 - bahwa Para Ahli Waris sepakat semua bila tanah-tanah milik almarhum akan dibaliknamakan dan dipindahtangankan kepada pihak lain, sehingga perlu kepastian hukum dari pengadilan agama;
2. umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon sejak lama;
 - bahwa saksi kenal dengan almarhum H. Nawawi Asof yang mempunyai satu orang istri bernama Hj. Sakdiah yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2004 disebabkan sakit;
 - bahwa H. Nawawi Asof dan Hj. Sakdiah telah mempunyai 11 orang, yaitu Nurjanah, Haidar, Mulyati, Mulyani, Faisal, Yasmine, Rahmiwati, Iskandar, Witri, Verishita, dan Haikal;
 - Bahwa dua orang di antara sebelas orang tersebut telah meninggal dunia 2 orang yaitu Witri yang meninggal dunia pada tahun 2010

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan 54/Pdt.P/2024/PA PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sakit, dan Nurjanah yang meninggal dunia tahun 2022 juga karena sakit;

- Bahwa almarhum Witri meninggalkan dua orang anak laki-laki bernama Emir Fauzi dan Harris Lesmana yang sekarang masih hidup;
- bahwa almarhum Nujanah meninggalkan 5 orang anak, yaitu yang laki-laki bernama Doddy, Chairil, dan Emil, yang perempuan bernama Adelin dan Dian yang semuanya masih hidup;
- bahwa pada saat meninggal dunia, Witri, dan Nujanah tetap berstatus beragama Islam;
- bahwa para ahli waris setuju bila ditetapkan sebagai Ahli waris dari almarhum H. Nawawi;
- bahwa almarhum H. Nawawi dan Hj. Sakdiah meninggalkan dua bidang tanah yang terletak di kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang yang sampai saat ini masih ada dan bersertifikat atas nama almarhum;
- bahwa Para Ahli Waris sepakat semua bila sertifikat akan pindah tangankan kepada pihak lain, sehingga perlu kepastian hukum dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Para Pemohon tetap memohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Nawawi Asof dalam rangka untuk balik nama dan dipindah tangankan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum adalah untuk balik nama dan peralihan hak atas dua bidang tanah milik almarhum yang terletak di Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat-surat berupa P-1 sampai dengan P-55 dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-55 merupakan akta otentik/akta di bawah tangan yang telah bermeterai cukup dan sebagian besar cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama, domisili, kematian pewaris, sebagian ahli waris, susunan keluarga, dan keberadaan dua bidang tanah milik almarhum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-31, dan P-47 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian H. Nawawi Asof, Hj. Sakdiah, Nurjanah, dan Witri Maria Hendarsin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6, P-9, P-12, P-15, P-18, P-21, P-24, P-27, dan P-30, merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kelahiran Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4, Pemohon 5, Pemohon 6, Pemohon 7, Pemohon 8, Pemohon 9 anak dari H. Nawawi Asof, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-3, merupakan akta di bawah tangan yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan ahli waris dari H. Nawawi Asof dan Hj. Sakdiah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-32, merupakan akta di bawah tangan yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan ahli waris dari Nurjanah, sehingga bukti

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan 54/Pdt.P/2024/PA PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-48, merupakan akta di bawah tangan yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan ahli waris dari Witri Maria, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-4, P-7, P-10, P-13, P-16, P-19, P-22, P-25, P-28, P-33, P-36, P-38, P-41, P-44, P-49, P-51 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kewarganegaraan Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang semuanya beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5, P-8, P-111, P-14, P-17, P-20, P-23, P-26, P-29, P-34, P-37, P-39, P-42, P-45, dan P-53 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan sebagian besar cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Para Pemohon yang masing-masing kepala keluarga dan anggota keluarga beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-55 dan P-55, merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai eksistensi dua bidang tanah yang menjadi dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai angka satu sampai dengan angka sembilan dari posita permohonan Para Pemohon, adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan 54/Pdt.P/2024/PA.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan yang terkandung dalam Pasal 308 RBg. dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bukti P-1 sampai P-55, dan keterangan kedua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa dengan adalah suami istri yang sah menikah secara sah menurut tatacara agama Islam;
2. bahwa telah meninggal dunia dengan status tetap beragama Islam pada tanggal pada tanggal 12 September 2004 dengan sebab sakit, dan telah meninggal dunia dengan status tetap beragama Islam pada tanggal pada tanggal 23 Maret 2004 dengan sebab sakit;
3. bahwa dari pernikahan almarhum dengan Hj. Almarhum Sakdiah binti H.A. Farisi tersebut telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak kandung yang masih hidup semua dan tetap beragama Islam, yang bernama;
 - a. , perempuan, telah meninggal dunia dengan status beragama Islam pada tanggal 11 Juni 2022 dengan sebab sakit;
 - b. , laki-laki, agama Islam;
 - c. , laki-laki, agama Islam;
 - d. , perempuan, agama Islam;
 - e. Ir., laki-laki, agama Islam;
 - f. , perempuan, agama Islam;
 - g. , perempuan, agama Islam;
 - h. , laki-laki, agama Islam;
 - i. Witri Maria binti H. Nawawi Asof, perempuan, telah meninggal dunia dengan status beragama Islam pada tanggal 27 Maret 2010 dengan sebab sakit;

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan 54/Pdt.P/2024/PA PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. , perempuan, agama Islam;
- k. Ir. , laki-laki, agama Islam;
4. bahwa almarhumah meninggalkan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
5. bahwa almarhumah Witri Maria binti H. Nawawi Asof meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
- a. E
6. Almarhum Almarhumah meninggalkan harta yang belum dibagi berupa dua bidang tanah:
- a. Luas 1037 m² yang terletak di Jalan , Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1120 atas nama Nawawi;
- b. Luas 1825 m² yang terletak di Jalan , Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1120 atas nama Sa'diah;
7. bahwa semua anak dan cucu Almarhum Almarhumah telah sepakat untuk mengurus harta warisan tersebut dengan cara membalik nama dan pengalihan hak atas kedua bidang tanah tersebut, sehingga semua tidak berkeberatan bila ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa seorang laki-laki bernama telah meninggal dunia dalam status beragama Islam dengan sebab sakit, bukan karena pembunuhan dari ahli warisnya, sedangkan ahli waris yang ditinggalkan almarhum semuanya beragama Islam, maka menurut hukum Islam, ahli waris yang ditinggalkannya tersebut mempunyai alasan hak untuk menjadi ahli waris menurut hukum;
2. bahwa oleh karena telah menikah secara sah dengan perempuan bernama , dan belum pernah bercerai, maka Para Pemohon mempunyai alasan hak untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum/almarhumah tersebut;

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan 54/Pdt.P/2024/PA PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa akibat hukum yang lain dari pernikahan yang sah tersebut, maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX sebagai anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah anak yang sah menurut hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari dan ;
4. Bahwa oleh karena dua orang anak almahum dan almahumah yang bernama Nurjanah dan Witri Mariah yang telah meninggal dunia setelah meninggalnya kedua orang tua keduanya, maka masing-masing anak-anak dari Nurjanah dan Witri Mariah berhak menempati kedudukan sebagai ahli waris pengganti;
5. bahwa oleh karena Para Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum, maka dengan sendirinya Para Pemohon, baik secara bersama-sama maupun perorangan, maka Para Pemohon secara hukum berhak mengurus segala sesuatu yang terkait dengan harta peninggalan (tirkah) almarhum/almarhumah dan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan 54/Pdt.P/2024/PA.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari dan adalah:
 - 2.1. (anak laki-laki)
 - 2.2. (anak perempuan);
 - 2.3. (anak perempuan);
 - 2.4. Ir. (anak laki-laki);
 - 2.5. (anak perempuan);
 - 2.6. (anak perempuan);
 - 2.7. (anak laki-laki);
 - 2.8. (Anak perempuan);
 - 2.9. Ir. H. Haikal Aldrin, M.Sc. bin H. Nawawi Asof (anak laki-laki);
3. Menetapkan anak-anak dari sebagai ahli waris pengganti dari dan Hj. Almarhum Sakdiah binti H.A. Farisi, yaitu:
 - 4.1.
4. Menetapkan anak-anak dari Witri Maria binti H. Nawawi Asof sebagai ahli waris pengganti dari dan Hj. Almarhum Sakdiah binti H.A. Farisi, yaitu:
 - 4.1.
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 26 Syakban 1445 Hijriah, oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Ketua Majelis, H. Masalan Bainon, S.Ag., M.H. dan Iskandar, S.H.I. selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 21 Maret 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, dengan dibantu oleh Fakhru Jamil, S.H. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan 54/Pdt.P/2024/PA PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MASALAN BAINON, S.Ag., M.H.

ISKANDAR, S.H.I.

Panitera Pengganti,

FAKHRUL JAMIL, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 80.000,00
3. Panggilan	: Rp125.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp265.000,00